

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepat tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam operasional bank syariah, perlu memahami dengan benar konsep perbankan syariah.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem bank yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah.

¹ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, Ed. 1, Cet. 1, 2005), hlm. 1

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Ed. 1, 2011), hlm. 30.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan³, bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Ada yang melakukan konversi dari konsep konvensional menjadi syariah, ada bank konvensional membuka cabang syariah, dan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), karena bank syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang baru lalu serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga.⁴

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, Cet.1, 2013).

⁴ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, Ed. 1, Cet. 1, 2005), hlm. 1-2

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁵ Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang tersebut yang memberikan penekanan pada kemaslahatan bagi perekonomian nasional haruslah menjadi muara dari berbagai kebijakan pengembangan perbankan syariah. Untuk menjamin agar kemaslahatan bagi perekonomian tersebut bisa dapat tumbuh dan dipertahankan secara berkesinambungan diperlukan kebijakan dan pelaksanaannya yang mencakup pengaturan dan pengawasan yang efektif, penelitian dan pengembangan perbankan syariah yang terfokus dan *continue* serta berbagai upaya lain seperti koordinasi diantara *stakeholders* perbankan syariah.

Macam-macam transaksi dalam Perbankan Syariah sangat tergantung pada akad. Ini berarti, meskipun para pihak menamakan transaksinya dengan *wadiah*, misalnya, namun jika di dalam akad ada

⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

unsur yang menzalimi salah satu pihak, maka transaksi itu tidak dapat dinamakan sesuai dengan Prinsip Syariah.⁶ Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.⁷ Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁸ Prinsip-prinsip

⁶ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1-1, 2009), hlm. 77.

⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, Cet.1, 2013), hlm. 181.

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 2

penghimpunan dana bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga (DPK).

PT. Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang bergerak di bidang perbankan dalam kurun waktu 5 tahun sejak awal berdirinya 17 November 2008. Selama itu pula sampai saat ini BRI Syariah tidak hanya bersaing dengan bank yang menganut sistem berbasis syariah tetapi juga dengan bank konvensional lainnya dalam mempromosikan produknya, khususnya produk unggulannya yaitu Tabungan Faedah. Untuk dapat bersaing dengan bank lainnya BRI Syariah memiliki salah satu produk yang dinamakan program tabungan "FAEDAH" (Fasilitas Serba Mudah), yang hadir dengan memberikan tawaran yang sangat memudahkan, dengan setoran awal hanya Rp 50.000,- sudah bisa membuka tabungan, bebas dari biaya administrasi bulanan, gratis biaya bulanan Kartu ATM, gratis biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM Prima.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu.⁹ Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.¹⁰ Sedangkan kata *faedah* sendiri berasal dari bahasa arab () mempunyai makna “Berguna” yang diharapkan tabungan ini dapat berguna bagi masyarakat yang menabung di Tabungan Faedah BRI Syariah iB. Tabungan Faedah adalah produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan menerapkan dua akad, yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadiah yad al dhamanah* sedangkan tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*. Tabungan Faedah merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad al dhamanah*.

Akad secara etimologis mempunyai arti yaitu menyimpulkan, mengikatkan (tali).¹¹ Sedangkan secara terminologis, menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹² Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara

⁹ Modul BRI Syariah

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Ed. 1, 2011), hlm. 74

¹¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: pesantren krafyak, Tth), Hlm. 1023.

¹² Lihat Pasal 20 ayat (1) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.

yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimannya.¹³ Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak yang lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontaprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.¹⁴

Wadiah secara etimologi adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara etimologi, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹⁵ Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima dana

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam di Indonesia*, *loc.cit*, hlm. 65

¹⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, *loc.cit*, hlm. 24

¹⁵ Aiskha Az-Zahara, *Pengertian Wadiah*, dikutip dari <http://aishkhuw.blogspot.com/2009/10/Pengertian-Wadiah.html>,

tersebut.¹⁶ Dalam redaksi lain, wadi'ah adalah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.¹⁷ Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹⁸

Akad wadiah menurut Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.¹⁹ Akad wadi'ah dipergunakan dalam dua kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan,²⁰ yaitu giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun giro wadi'ah adalah simpanan berupa giro berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni

¹⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013), hlm. 200.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie, *loc.cit*, hlm 181.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Ed. 1, 2011), hlm. 59.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, Cet ke-1, 2003), hlm. 64.

²⁰ Simpanan adalah, "Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu." Lihat UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 20.

yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²¹ Sementara tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi'ah yaitu : *Pertama, wadiah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Kedua*, prinsip *wadiah yad al dhamanah* adalah penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan sampai diambil kembali oleh penitip (PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 135).²³ *Wadiah yad al dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.²⁴

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap tabungan faedah

²¹ Adiwarman A. Kharim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Edisi III, hlm. 291

²² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah "Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan"*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke-1, 2011), hlm. 204.

²³ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah"*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 63

adalah sebagai berikut :

Pertama, tabungan faedah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan Faedah BRI Syariah termasuk simpanan yang dijamin LPS. Sehingga jika ternyata bank BRI Syariah kolap maka dana nasabah dijamin pemerintah hingga 2 miliar per nasabah.

Kedua, tabungan faedah merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi perorangan yang menggunakan prinsip titipan atau *wadiah*. Wadiah ada dua jenis yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*. Akan tetapi yang diaplikasikan dalam tabungan Faedah BRI Syariah ini adalah prinsip *wadiah yad al dhamanah*.

Ketiga, tabungan faedah merupakan tabungan unggulan yang dimiliki oleh BRI Syariah untuk mempermudah dalam transaksi keuangan. Kemudahan yang dihadirkan yaitu, dengan saldo awal ringan yakni Rp 50.000,-. Selain itu, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, dan tarik tunai di ATM BRI, bersama dan Prima. Gratis biaya cek saldo, biaya debit serta transfer jaringan ATM Prima dan Bersama.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik akan tabungan faedah di BRI Syariah KCP Ploso Jombang, untuk itu peneliti membahas mengenai tabungan faedah, maka terpilih judul ***"Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor***

Cabang Pembantu Jombang Ploso”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme tabungan faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso untuk meningkatkan produk tabungan faedah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme Tabungan Faedah BRI Syariah iB.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso untuk meningkatkan Tabungan Faedah BRI Syariah iB.

D. BATASAN PENELITIAN

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang apa

yang dimaksud dengan judul penelitian *“Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso”*

E. MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun dijadikan sebagai sumber literature, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terkait pelaksanaan Tabungan Faedah di BRI Syariah.

2. Secara Praktis

a. Untuk Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso

- 1) Melalui penelitian ini Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dapat melakukan evaluasi kinerja para pegawai dengan menitik beratkan pada Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso.
- 2) Melalui penelitian ini Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dapat mendapatkan permasalahan yang ada di lapangan yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan cara memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah maupun calon nasabah.

b. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 1) Melalui penelitian ini peneliti memperkenalkan produk unggulan yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah yaitu tabungan faedah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Tulungagung.
- 2) Melalui penelitian ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Tulungagung memberikan literatur baru mengenai produk unggulan yang terdapat pada Bank BRI Syariah yaitu tabungan faedah.

c. Untuk Penelitian Lanjutan

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan dijadikan sebagai bahan literatur untuk mengembangkan penelitian lanjutan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Tulungagung.

F. DEFINISI ISTILAH

1. Secara Konseptual

Istilah mekanisme dalam penelitian ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis yaitu setiap gerak setempat yang terjadi dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta.

Sedangkan dari segi bahasa, mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani

yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrument, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis menjalankan suatu fungsi).²⁵

Istilah upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.²⁶

Istilah peningkatan menurut Adi D, (2001), dalam kamus bahasanya istilah peningkatan berasal dari kata dasar *tingkat* yang berarti lapis dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan.²⁷

2. Secara Operasional

Istilah Tabungan Faedah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan ini ditulis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

²⁵ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Mekanisme*, dikutip dari <http://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/html>.

²⁶ Ehta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <http://kbbi.web.id/upaya/html>.

²⁷ Catatan seorang guru, *Peningkatan Mutu Pendidikan*, dikutip dari <http://catatanpakguru.wordpress.com/2007/12/21/peningkatan-mutu-pendidikan/html>.

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori dari bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Tata letak BRI Syariah KCP Jombang Ploso, sejarah BRI Syariah, data penelitian, visi dan misi BRI Syariah KCP Jombang Ploso, lokasi penelitian, gambaran dan arti logo BRI Syariah, struktur organisasi BRI Syariah KCP Jombang Ploso, produk penghimpunan dana BRI Syariah KCP Jombang Ploso,

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.